

**IMPLEMENTASI PENGURANGAN PENGGUNAAN SAMPAH PLASTIK
DI KABUPATEN LUMAJANG BERDASARKAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN
PLASTIK SEKALI PAKAI**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**



Oleh,

FERINZKA EMERALDA PUTRI
1810111056

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2022

PERSETUJUAN

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penulisan hukum yang dibuat oleh :

Nama : Ferinzka Emeraldal Putri


NIM : 1810111056

Judul : IMPLEMENTASI PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK DI
KABUPATEN LUMAJANG BERDASARKAN PERATURAN
BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG
PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Proposal Penulisan Hukum Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.


Jember, 20 Februari 2022

Pembimbing



Icha Cahyaning Fitri, S.H., MH
NPK : 1990030611703780

Peneliti



Ferinzka Emeraldal Putri
NIM : 1810111056

PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK DI KABUPATEN
LUMAJANG BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 56
TAHUN 2019 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN
PLASTIK SEKALI PAKAI**

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 15 Maret 2022

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji :



Djoko Purwanto, SH., Mhum.
Ketua



Lutfian Ubaidillah, SH., MH.
Sekretaris



Icha Cahyaning Fitri, SH., MH.
Anggota

Mengesahkan

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,




H. Savatna, S.H., M.Hum.

NPK : 8809225

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ferinzka Emeraldal Putri

NIM : 1810111056

Judul : IMPLEMENTASI PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK DI
KABUPATEN LUMAJANG BERDASARKAN PERATURAN
BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG
PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

Menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan saya sendiri, saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 20 Februari 2022
Yang Membuat Pernyataan




Ferinzka Emeraldal Putri

MOTO

طَيِّبَةُ حَيَاةٍ فَلْنُحْيِيَنَّهٗ مُؤْمِنٌ وَهُوَ اُنْثَىٰ اَوْ ذَكَرٌ مِّنْ صَالِحًا عَمِلَ مِّنْ
يَعْمَلُونَ كَانُوا مَا بِاَحْسَنِ اَجْرِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ

"Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

(Q.S An-Nahl: 97)



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Penulisan Hukum yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Daerah Pertambangan” tepat waktu.

Adapun tujuan dari penulisan Proposal Penulisan Hukum ini adalah untuk syarat pembuatan skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum bidang studi Ilmu Hukum.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga Proposal Penulisan Hukum ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Bapak H. Suyatna, S.H., M.Hum
2. Ketua Penguji Proposal Penulisan Hukum Bapak Djoko Purwanto, SH., M.hum
3. Sekretaris Penguji Proposal Penulisan Hukum Bapak Lutfian Ubaidillah, SH., MH
4. Pembimbing Proposal Penulisan Hukum Ibu Icha Cahyaning Fitri,S.H.,MH
2. Ibu Fina Rosalina, SH., MH. Selaku dosen pendamping akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
3. Seluruh Dosen dan Civitas Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

4. Untuk Ibunda saya Siti Choeroni' dan keluarga lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
5. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2018 dari kelas A, B, C yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
6. Sahabat-sahabat sedari dulu hingga seterusnya (Arik Taufiqurohman, Fajar Dwi Setiawan, Hesti Dwi Rela Susanti, Moh Lutfi Rohman, Bhrelia Alith Rooselita Nabhilla, Lintang Aga Sekarsari, Cita Milenia Putri Andini) dan sahabat-sahabat atau rekan-rekan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwasanya tidak ada yang sempurna dalam penulisan ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis perlu kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan penulisan skripsi selanjutnya.

Jember, 15 Maret 2022

Penulis



Ferinzka Emeraldal Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Metode Penelitian	9
1.5.1 Metode Pendekatan.....	10
1.5.2 Jenis Penelitian	10
1.5.3 Sumber Data	11
1.6 Teknik Pengambilan Data	12
1.6.1 Wawancara	12
1.6.2 Dokumentasi.....	12
1.6.3 Observasi	13
1.6.4 Tempat/daerah Penelitian	13
1.6.5 Responden	14

BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
2.1 Implementasi Kebijakan	15
2.2 Plastik Sekali Pakai (PSP).....	19
2.2.1 Tujuan Pengurangan Penggunaan PSP.....	20
2.3 Jenis, Kawasan Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai (PSP) .	21
2.3.1 Jenis Plastik Sekali Pakai	21
2.3.2 Kawasan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai (PSP).....	22
2.4 Wewenang Pemerintah Kabupaten.....	22
2.5 Sistem Hukum	22
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
Implementasi Pengurangan Penggunaan Sampah Plastik Di Kabupaten Lumajang Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai.....	27
BAB IV PENUTUP	39
4.1 Kesimpulan.....	39
4.2 Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	43